

Program Stimulus PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

Jakarta, 24 Juni 2020 - Merujuk pada Surat Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia ("KPEI") Perihal Relaksasi Kebijakan dan Stimulus Pengurangan Kutipan Dana Jaminan, kami sampaikan bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah atas penanganan kondisi darurat pandemi COVID-19, KPEI memberikan stimulus kepada pelaku pasar berupa pengurangan kontribusi Dana Jaminan untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dari semula 0,01% menjadi 0,005%.

Program stimulus KPEI tersebut hanya berlaku untuk nasabah individu/perorangan dan institusi yang bertransaksi pada Pasar Regular dan Pasar Tunai (RG/TN), dan tidak berlaku untuk transaksi pada Pasar Negosiasi (NG) karena tidak terdapat biaya KPEI pada pasar negosiasi. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. telah menerapkan kebijakan ini sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, atau sesuai dengan kebijakan lebih lanjut dari KPEI.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Call Center di +62-21 2924 9000

--- SELESAI ---

Agus D. Priyambada
Corporate Secretary

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha 18th & 19th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
t. +62-21 2924 9088 | f. +62-21 2924 9150 | agusdp@trimegah.com

DISCLAIMER:

This message is presented by PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk and PT Trimegah Asset Management ("Trimegah") for information purpose only. Under no circumstances it is to be used or considered as an offer to sell or a solicitation of any offer to buy. Neither Trimegah

nor any officer or employee of Trimegah accepts liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this message.